



PUTUSAN

Nomor 115/PID/2019/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN alias LODI Bin LATER ;**
2. Tempat lahir : Ladongi ;
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun/ 05 Juli 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi, sejak 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua PT SULTRA, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Desember 2019 Nomor 115/PID/2019/PT KDI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidaritas berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 **Nomor Register Perkara: PDM – 24 /RP-9/Eoh.2/09/2019**,
yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa USMAN Alias LODI Bin LATER, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Desa Rau - Rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo telah melakukan tindak pidana, **“menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendakinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa Usman als. Lodi Bin Later bersama dengan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari Desa Tusui Kec. Poleang Timur dengan tujuan ke Desa Tembe Kec. Rarowatu Utara menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam nopol DT 1399 BK yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saat di Desa Rau – Rau Kec. Rarowatu di seberang warung makan mobil tersebut diberhentikan oleh Terdakwa lalu dimundurkan sampai tepat berada di depan warung makan tersebut setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Syarif yang terparkir disamping warung makan dan Terdakwa memberi Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata “kamu alasan beli bensin 6 liter dan air aqua” kemudian Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari mobil untuk mengisi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KDI



bensin sebanyak 6 liter serta mengambil air mineral sebanyak 2 botol lalu membayarnya dan selanjutnya memberi kepada Terdakwa 1 botol air mineral lalu Terdakwa langsung pergi dan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga langsung mengambil sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat nomor warna ungu putih yang berada disamping warung tersebut dengan kunci motor yang masih terpasang lalu mengikuti Terdakwa yang melaju sangat kencang dan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun tidak dapat memburu Terdakwa sehingga sekitar 30 km dari tempat kejadian tersebut Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memutar balik dan pada saat di depan Polsek Rarowatu Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polsek.

- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke rumah Sdr. Imbran di Desa Tembe untuk mengganti mobil yang Terdakwa gunakan dengan mobil Avanza untuk memuat sepeda motor yang Terdakwa beli kepada Sdr. Imbran, kemudian Sdr. Imbran mengambil mobil yang Terdakwa gunakan dan pergi mencari mobil Avanza pengganti mobil tersebut, sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Imbran tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polsek Rarowatu menangkap Terdakwa.

- Bahwa warung makan di Desa Rau – Rau Kec. Rarowatu tersebut diatas berada didalam pekarangan dan bersebelahan dengan rumah tinggal dari pemilik warung yakni Saksi Karnasi Binti Kalaru (Alm) yang memiliki pagar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan 4- KUHP .

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa USMAN Alias LODI Bin LATER, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Desa Rau - Rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo telah melakukan tindak pidana, **“menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama”**, dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa Usman als. Lodi Bin Later bersama dengan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari Desa Tusui Kec. Poleang Timur dengan tujuan ke Desa Tembe Kec. Rarowatu Utara menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam nopol DT 1399 BK yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saat di Desa Rau – Rau Kec. Rarowatu di seberang warung makan mobil tersebut diberhentikan oleh Terdakwa lalu dimundurkan sampai tepat berada di depan warung makan tersebut setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Syarif yang terparkir disamping warung makan dan Terdakwa memberi Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata “kamu alasan beli bensin 6 liter dan air aqua” kemudian Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari mobil untuk mengisi bensin sebanyak 6 liter serta mengambil air mineral sebanyak 2 botol lalu membayarnya dan selanjutnya memberi kepada Terdakwa 1 botol air mineral lalu Terdakwa langsung pergi dan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga langsung mengambil sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat nomor warna ungu putih yang berada disamping warung tersebut dengan kunci motor yang masih terpasang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KDI



lalu mengikuti Terdakwa yang melaju sangat kencang dan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun tidak dapat memburu Terdakwa sehingga sekitar 30 km dari tempat kejadian tersebut Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memutar balik dan pada saat di depan Polsek Rarowatu Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polsek.

- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke rumah Sdr. Imbran di Desa Tembe untuk mengganti mobil yang Terdakwa gunakan dengan mobil Avanza untuk memuat sepeda motor yang Terdakwa beli kepada Sdr. Imbran, kemudian Sdr. Imbran mengambil mobil yang Terdakwa gunakan dan pergi mencari mobil Avanza pengganti mobil tersebut, sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Imbran tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polsek Rarowatu menangkap Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP ;

Membaca Surat Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 13 November 2019 **Nomor Register Perkara: PDM – 24 /RP-9/P.3.19/Eoh.2/09/2019**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa USMAN alias LODI Bin LATER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN alias LODI Bin LATER dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Fino tanpa nomor Platberwarna Ungu Putih, Jok/tempat duduk berwarna coklat, Nomor Rangka MH3SE8840GJ132870, Nomor Mesin : E3R2E-1241126 ;
 - 1 (satu) buah Kunci motor merk Yamaha Fino ;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk Yamaha Fino nomor Plat DT 2419 CK, Nomor Rangka :
MH 3 SE8840GJ132870, Nomor Mesin : E32R2E-1241126, tipe BJ8 warna
ungu ;

Dikembalikan kepada SYARIF (Sesuai STNKB) ;

- 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu AYLA warna Hitam DT 1399 BK,
nomor rangka : MHKS4DA3JJJJ076752, Nomor Mesin : 1 KRA463798;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Daihatsu
Ayla DT 1399 BK, Nomor Rangka : MHKS4DA3JJJJ076752, Nomor
Mesin : 1 KRA 463798 atas nama Sahat Marulli Manulang, ber
alamatkan desa Marga Jaya, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan
Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana ;
- 1 (Satu) buah kunci dan remot mobil Daihatsu Ayla ;

Dikembalikan kepada Sahat Maruli Manullang ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 27 November
2019 Nomor 135/Pid.B/2019/PN Psw, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN alias LODI Bin LATER tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "
Pencurian dalam keadaan Pemberatan " Sebagaimana Dakwaan Primair
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Fino tanpa nomor Plat
berwarna Ungu Putih, Jok/tempat duduk berwarna coklat, Nomor Rangka
MH3SE8840GJ132870, Nomor Mesin : E3R2E-1241126 ;
 - 1 (satu) buah Kunci motor merk Yamaha Fino ;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda
motor Merk Yamaha Fino nomor Plat DT 2419 CK, Nomor Rangka :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH 3SE8840GJ 132870, Nomor Mesin : E 32R2E- 1241126, tipe BJ8 warna ungu ;

Dikembalikan kepada SYARIF (Sesuai STNKB) ;

- 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu AYLA warna Hitam DT 1399 BK, nomor rangka : MHKS4DA3JJJJ076752, Nomor Mesin : 1 KRA463798 ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Daihatsu Ayla DT 1399 BK, Nomor Rangka : MHKS4DA3JJJJ076752, Nomor : Mesin : 1 KRA463798 atas nama Sahat Marulli Manulang, beralamatkan desa Marga Jaya, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana ;

- 1 (Satu) buah kunci dan remot mobil Daihatsu Ayla ;

Dikembalikan kepada Sahat Maruli Manulang ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasar Wajo bahwa pada Tanggal 27 November 2019 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasar Wajo Tanggal 27 November 2019 Nomor 135/Pid.B/2019/PN Psw ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Zulkadri Bakri,S.H. jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pasar Wajo bahwa pada tanggal 27 November 2019 permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;
3. Memori Banding tanggal 28 November 2019 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 4 Desember 2019 serta telah diserahkan salinan resmi nya kepada Terdakwa USMAN alias LODI Bin LATER pada tanggal 5 Desember 2019 ;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Zulkadri Bakri,S.H.jurusita Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 5 Desember 2019 ditujukan pada Terdakwa USMAN alias LODI Bin LATER sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KDI



syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa USMAN alias LODI Bin LATER tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dikhawatirkan tidak memberi efek jera rasa takut kepada Terdakwa dan tidak memberi efek jera bagi setiap orang yang akan melakukan perbuatan yang sama ;
2. Terdakwa merupakan residivist pada tanggal 15 November 2018 Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami tanggal 13 November 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkasa perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 27 November 2019 Nomor 135/Pid.B/2019/PN Psw, dan telah membaca memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tentang terbuktinya Terdakwa melanggar Dakwaan Primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari seluruh fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dapat menerima atau sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah sesuai dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Syarif alias Bapaknya Anas bin Samanuji (almarhum), saksi Ramlan alias Elang bin Ade Lukman, saksi Riswan bin Suhadi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Fino tanpa nomor Plat berwarna Ungu Putih, Jok/tempat duduk berwarna coklat, Nomor Rangka MH3SE8840GJ132870, Nomor Mesin : E3R2E-1241126 ;
- 1 (satu) buah Kunci motor merk Yamaha Fino ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Merk Yamaha Fino nomor Plat DT 2419 CK, Nomor Rangka : MH 3SE8840GJ 132870, Nomor Mesin : E 32R2E- 1241126, tipe BJ8 warna ungu.
- 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Ayla warna Hltam DT 1399 BK, nomor rangka : MHKS4DA3JJJ076752, Nomor Mesin : 1 KRA463798 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Daihatsu Ayla DT 1399 BK, Nomor Rangka : MHKS4DA3JJJ076752, Nomor Mesin : 1 KRA463798 atas nama Sahat Marulli Manulang, beralamatkan desa Marga Jaya, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana ;
- 1 (Satu) buah kunci dan remot mobil Daihatsu Ayla ;

Perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi Rumusan atau unsur-unsur dari dakwaan Primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ditingkat banding termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa adapun tentang keberatan dari Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan semua keberatan tersebut dikarenakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sehingga berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 27 November 2019 Nomor 135/Pid.B/2019/PN Psw, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana maka diperintahkan terdakwa agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang syah maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo, tanggal 27 November 2019, Nomor 135/Pid.B/2019/PN Psw, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, oleh kami **DWI SUDARYONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.** dan **RISTI INDRIJANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Desember 2019 Nomor 115/PID/2019/PT KDI, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HUSAENI S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.

DWI SUDARYONO, S.H.,M.H.

Ttd

RISTI INDRIJANI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HUSAENI, S.H.

Turunan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA,

RAHMAT LAGAN,SH.M.Hum.
NIP. 1961 0420 1984 11 1 001